

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM DESA SAWAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DERI EKA PUTRA, S. H
22203011100

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. RIYANTA, M. Hum

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Berbicara mengenai waris, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah siapa yang berhak menerimanya, berapa banyak bagian yang harus diterima setiap ahli waris, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk pembagian harta warisan. Karena pembagian harta warisan dianggap tidak adil, ada kemungkinan salah satu pihak akan dirugikan dalam masalah waris ini. Peralihan harta warisan dalam hukum kewarisan Islam adanya akibat kematian. Sedangkan pembagian dilakukan ketika pewarisnya masih hidup disebut wasiat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa masyarakat Desa Sawah melakukan penundaan pembagian harta warisan dan bagaimana perspektif antropologi hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan antropologi hukum Islam. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif menggunakan kerangka berfikir induktif dan deduktif, dan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori antropologi hukum Islam.

Hasil dari penelitian menunjukkan, alasan penundaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara karena salah satu dari kedua orang tua masih hidup menerima warisan dengan gigih atau dengan cara yang tidak pantas. Kehilangan orang tua di dalam keluarga merupakan momen yang penting dan memerlukan waktu bagi keluarga yang ditinggalkan untuk berduka. Penundaan pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada alasan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial, seperti keinginan menjaga keharmonisan keluarga, kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan kepantasan untuk memiliki harta. Menurut antropologi hukum Islam penundaan yang dilakukan mengalami pluralisme hukum. Karena adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang berjalan beriringan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat. Penundaan pembagian warisan menggunakan asas musyawarah dan mufakat mencerminkan pendekatan antropologi hukum Islam yang menekankan pada keadilan, kesepakatan kolektif, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta tradisi lokal. Proses ini tidak hanya memastikan pembagian warisan yang adil tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan keluarga.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Masyarakat Muslim, Antropologi Hukum Islam.

ABSTRACT

Talking about inheritance, the first thing that comes to mind is who has the right to receive it, how many shares each heir must receive, and how long it will take for the inheritance to be distributed. Because the distribution of inheritance is considered unfair, there is a possibility that one party will suffer a loss in this inheritance issue. The transfer of inheritance in Islamic inheritance law occurs as a result of death. Meanwhile, distribution carried out while the heir is still alive is called a will. The formulation of the problem of this research is why the people of Sawah Village postpone the distribution of inheritance and what is the anthropological perspective of Islamic law regarding the postponement of the distribution of inheritance.

The research methodology used in this study is the comparative anthropology of Islamic law. The data analysis method used is a qualitative analysis using an inductive and deductive thinking framework, and data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The theory used in this research uses the anthropological theory of Islamic law.

The results of the research show that the reason for the delay carried out by the Muslim community in Sawah Village, North Kampar District is because one of the two parents is still alive receiving the inheritance persistently or in an inappropriate way. Losing a parent in the family is an important moment and requires time for the family left behind to grieve. Delays in inheritance distribution are not only based on legal reasons, but are also influenced by cultural and social factors, such as the desire to maintain family harmony, urgent economic needs, and the appropriateness of owning property. According to Islamic legal anthropology, the delays experienced by legal pluralism. Because there is an interaction between Islamic law and customary law which goes hand in hand in aspects of people's social life. Postponing the distribution of inheritance using the principles of deliberation and consensus reflects the anthropological approach to Islamic law which emphasizes justice, collective agreement, and respect for cultural values and local traditions. This process not only ensures a fair distribution of inheritance but also strengthens social and family relationships.

Keywords: Division of Inheritance, Muslim Society, Anthropology of Islamic Law.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-449/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM DESA SAWAH
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **DERI EKA PUTRA, SH**
Nomor Induk Mahasiswa : **22203011100**
Telah diujikan pada : **Rabu, 22 Mei 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66593a18b286



Penguji II

Dr. Moh. Tuntowi, M. Ag.
SIGNED

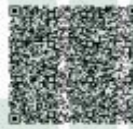
Valid ID: 6656da2ab8201



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66589587c58f6



Yogyakarta, 22 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6658e0701c4c7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Deri Eka Putra, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Deri Eka Putra, S.H

NIM : 22203011100

Judul : Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. H. RIYANTA, M. Hum
NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deri Eka Putra, S.H

Nim : 22203011100

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya naskah tesis dengan judul “Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Saya Yang Menyatakan,



Deri Eka Putra, S.H.

NIM. 22203011100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

(QS. An-Nahl: 97)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum

Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saudara Dan Saudariku serta Untuk Masa Depanmu Yang

Sukses Dan Bahagia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	ditulis	<i>A</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa’ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى
يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, tidak ada daya dan upaya melainkan datang darinya, atas rahmat dan kasih sayang serta izin dan ridanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan tesis, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: **Penundaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Antropologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.**

Segala usaha telah penulis lakukan untuk menyelesaikan tesis ini supaya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Namun, tidaklah manusia kecuali sebagai tempat salah dan lupa, sehingga kekurangan di dalam tesis ini pun tak dapat dihindari, besar harapan penulis kepada pembaca jika ditemukan kesalahan dan kekurangan untuk dikritik dan diberikan saran untuk memenuhi apa yang dikehendaki.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dengan kesabaran dan kebesaran hatinya memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada orang tua penulis ayahanda tercinta MHD. Arif dan ibunda tercinta Nurliati, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, serta senantiasa memberikan semangat untuk penulis.
6. Kepada keluarga besar penulis Ernida Afnur, S.H dan Asril, Puji Rahayu, S. Pt dan Heko Meteor Inra, Windi Safitri dan Asmilara Purba, S.H, dan keluarga besar lainnya, yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis.
7. Kepada para informan yang telah membantu penulis dalam memberikan data.

Yogyakarta, 27 Februari 2024 M

17 Sya'ban 1445 H

Yang Menyatakan:



Deri Eka Putra, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA.....	29
A. Hukum Kewarisan Islam.....	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	29
2. Sebab-Sebab Kewarisan	39
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	45
4. Penghalang Kewarisan	47
5. Asas-Asas Kewarisan.....	52
6. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya.....	56

7. Kewajiban dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan.....	64
8. Waktu Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam.....	69
B. Hukum Kewarisan KUH Perdata	72
1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata	72
2. Asas-Asas Dalam KUH Perdata	75
3. Ahli Waris dan Bagiannya	77
4. Penghalang Kewarisan Menurut KUH Perdata	80
5. Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam KUH Perdata	81
C. Hukum Kewarisan Adat.....	82
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	82
2. Sifat Hukum Kewarisan Adat	84
3. Sistem Kewarisan Adat	88
4. Asas-Asas Kewarisan Adat.....	93
5. Pembagian Warisan dalam Kekerabatan Patrilineal, Matrilineal, Bilateral dan Implikasinya	96
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR.....	109
A. Gambaran Umum Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.....	109
1. Sejarah Singkat Desa Sawah	109
2. Kondisi Geografis	111
3. Penduduk	112
4. Pemerintahan Desa.....	113
5. Visi, Misi Desa Sawah	116
6. Sarana dan Prasarana Desa Sawah.....	117
B. Praktik Pembagian Harta Warisan	123
1. Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Kampar	123
2. Bentuk Harta Peninggalan Masyarakat Adat Kampar	128
3. Sebab-Sebab Kewarisan Adat Masyarakat Kampar.....	129
5. Waktu Pembagian Harta Warisan.....	134

BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR.....	136
A. Alasan Masyarakat Desa Sawah Menunda Pembagian Harta warisan.....	136
B. Penundaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Antropologi Hukum Islam	151
BAB V PENUTUP.....	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	182
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	201
CURRICULUM VITAE	213



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Menunjukkan Jumlah Penduduk di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	112
Tabel 3. 2 Menunjukkan Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia	113
Tabel 3. 3 Menunjukkan Jumlah Staf yang Bekerja untuk Pemerintahan Desa Sawah.....	114
Tabel 3. 4 Menunjukkan Sarana Pendidikan yang Tersedia di Desa Sawah di Kecamatan Kampar Utara.....	117
Tabel 3. 5 Menunjukkan Tingkat Pendidikan yang Dimiliki Penduduk Desa Sawah di Kecamatan Kampar Utara.....	119
Tabel 3. 6 Menunjukkan Jenis Agama yang Dianut oleh Penduduk Desa Sawah di Kecamatan Kampar Utara.....	120
Tabel 3. 7 Pengkategorian Jumlah Rumah Ibadah.....	120
Tabel 3. 8 Klasifikasi Rumah Sakit	121
Tabel 3. 9 Menunjukkan Jenis Mata Pencarian yang Digunakan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang waris, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah siapa yang berhak menerimanya, berapa banyak bagian yang harus diterima setiap ahli waris, dan berapa lama proses pembagian akan berlangsung. Karena pembagian waris dianggap tidak adil, ada kemungkinan salah satu pihak akan dirugikan dalam masalah waris. Oleh karena itu, hukum Islam menggambarkan hukum waris sebagai aturan umum.¹ Hukum waris dan hukum kewarisan berbeda. Hukum wasiat berlaku ketika orang yang memberikan harta masih hidup, tetapi hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa harta dapat ditransfer hanya setelah orang tersebut meninggal dunia.²

Dalam fikih Islam, ilmu *mawāris* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana harta pewaris berpindah ke ahli waris. Ayat-ayat al-Qur'an bahkan ayat-ayat *mawāris*, disebut sebagai *qat'i al-dalālah* dalam *naṣṣ-naṣṣ*, yang memberikan penjelasan tentang hukum. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat peduli dengan masalah warisan. Karena ilmu *farā'id* paling sering dilupakan dibandingkan dengan ilmu lainnya, Rasulullah SAW

¹ Muhammad Ali As-Sabuni, *Hukum Waris dalam Islam* (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 32.

² Wasdikin and others, "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam Menyelesaikan Masalah Waris", *Al- Ahwāl Al-Syakhṣiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 25.

menekankan kaum muslimin untuk memperlajarnya. seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي³

Al-Qur'an, surat An-Nisā ayat 11-12, membahas tentang bagian-bagian harta yang diberikan kepada ahli waris. Meskipun sistem pembagian harta warisan sudah dijelaskan dengan rinci dalam al-Qur'an, hadis juga memberikan penjelesan tentangnya. Salah satu hadis tentang pembagian harta warisan disebutkan dalam Imam Bukhārī No. 6746 dan Imam Muslim No. 1615 sebagai berikut:

الْحَقُّ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضَ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁴

Dengan mempertimbangkan semua yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang memberikan hak ahli waris kepada laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, atas bagian tertentu dari warisan yang diwariskan oleh ibu, bapak, atau anggota keluarga mereka ditunjukkan kemudian bahwa hak ahli waris diperoleh setelah pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat. Oleh karena itu, jika hutang dan wasiat belum dibayar, harta warisan tidak dapat dibagikan. Ini sesuai dengan "asas *ijbāri*"

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, cet. ke-2 (Kairo: Dār al-ḥadīts, 1998), hlm. 478; Al-Dāru al-Quṭni, *Sunan Al-Dāru Quṭni*, cet. ke-3 (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 2001), hlm. 308; Al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubra*, cet. ke-4 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 344; Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain*, cet. ke-4 (Beirūt: Dār al'Ilmiyah, 2002), hlm. 269.

⁴ Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī*, cet. ke-3 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 269.

dalam ilmu *mawāriṭh*, yang menjelaskan bagaimana harta warisan diberikan kepada ahli waris seseorang yang meninggal dunia.⁵

Prinsip *ijbāri* menetapkan bahwa harta seseorang yang meninggal dunia secara otomatis diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa mempertimbangkan keinginan pewaris atau ahli waris.⁶ Menurut asas *ijbāri*, hak atas harta warisan yang telah meninggal harus segera diberikan kepada ahli waris setelah hak-hak yang dimiliki oleh yang meninggal telah dipenuhi. Peralihan harta warisan yang telah meninggal kepada ahli waris adalah proses yang berkaitan dengan harta warisan dan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua hak yang dimiliki oleh yang meninggal telah dipenuhi.

Selain adanya asas *ijbāri* dalam peralihan harta warisan, ada juga asas semata akibat kematian. Hukum waris Islam menetapkan bahwa harta yang diwariskan hanya dapat ditransfer setelah pemilik harta meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam hanya mengatur satu jenis waris, yaitu warisan yang terjadi karena kematian, dan tidak mengatur wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.⁷

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012), hlm. 18.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

Masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beraneka ragam.⁸ Hukum adat termasuk hukum waris, memiliki pluralitas karena masing-masing memiliki cirik yang unik. Hukum waris suatu kelompok masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis kekerabatan mereka, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris yang unik.

Adat istiadat dan tradisi masyarakat Indonesia berbeda untuk setiap suku. Hukum adat, termasuk hukum waris, memiliki pluralitas karena perbedaan. Jenis kekerabatan masyarakat mempengaruhi hukum waris; sistem hukum waris yang berbeda untuk setiap kekerabatan atau kekeluargaan. Patrilineal, matrilineal, dan bilateral adalah tiga corak sistem kekerabatan yang mungkin ada di Indonesia secara teoritis. Ketiga sistem ini sangat signifikan dan membedakan hukum perkawinan dan kewarisan di tingkat lokal.⁹ Keberagaman dalam masyarakat muslim Indonesia banyak disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah.¹⁰ Namun demikian perbedaan nyata antara hukum adat dengan hukum Islam seringkali menjadi sebuah perdebatan yang

⁸ Adat dibagi 4 (empat): 1) Adat Nan Sabana Adat, yaitu adat asli, yang tak berubah, tak lapuak dek hujan tak lakang dek panah. Adat Nan Sabana Adat ini diungkapkan kata pepatah petitih berkaitan dengan “Hukum Alam”; 2) Adat Nan diadatkan, seperti Undang-Undang luhak dan rantau. Disini berlaku seumpama: “Jiko dicabuik mati, jiko diasak layua”; 3) Adat Nan Teradat, ini merupakan aturan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat/konsensus; seperti ungkapan: “Patah tumbuhan hilang baganti”; dan 4) Adat Istiadat, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum atau setempat, seperti acara seremonial, pergaulan sehari-hari yang sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam mamangnya, Adat istiadat itu “gadangnya dek diambak, tingginyo dek dianjuang”, hanya tumbuh apabila dirawat dengan baik.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

¹⁰ Suparji Suparji, "Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 21.

dibawa ke dalam ranah normatif. Seperti halnya dalam praktik pembagian harta warisan.¹¹

Indoneisa termasuk negara yang menggunakan *common law* sebagai sumber hukum yang masih berkembang dan hidup hingga saat ini. Tidak dapat dikesampingkan bahwa hukum adat menjadi landasan masyarakat dalam pembagian warisan. Dalam hal ini masyarakat Indonesia, karena dalam kenyataannya masyarakat memiliki corak dan ragam tersendiri. Hukum waris yang bersangkutan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan harta warisan atau warisan kepada generasi berikutnya, mengacu pada kedua harta (berwujud dan tidak berwujud).¹²

Dalam sistem kewarisan Islam, ada kebiasaan yang kadang-kadang bertentang langsung dengan hukum kewarisan yang ditetapkan, dan ada juga yang tidak. Dalam hukum perdata dan Islam, pembagian harta warisan hanya boleh dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, kebiasaan mengizinkan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Ketika harta warisan dibagi ketika pewaris masih hidup, hibah atau pemberian biasanya terjadi dalam hukum Islam.¹³

¹¹ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 14-30.

¹² Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2.

¹³ Neneng Desi Susanti and Kalijunjung Hasibuan, "Pelaksanaan Sistem Kewarisan Islam di Indonesia: Analisis Pada Adat Masyarakat Melayu Kota Dumai", *Hikmah*, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 31-42.

Kabupaten Kampar secara budaya termasuk dalam wilayah hukum adat Melayu Provinsi Riau. Mereka beragama Islam, memiliki struktur kekerabatan matrilineal, dan memiliki hukum adat mereka sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di Kampar selalu mencari garis ibu ketika mencari garis keturunannya. Prinsip utama dalam adat mereka adalah, "*Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah.*".¹⁴ Ini menunjukkan seberapa besar pengaruh agama Islam pada masyarakat Kampar, terutama di Desa Sawah, yang berada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Saat membagi harta, orang-orang di Desa Sawah masih mengikuti hukum adat. Ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Sawah mempertahankan hukum adat. Penulis menemukan orang-orang ini hidup dalam masyarakat hukum adat Kabupaten Kampar, di mana orang-orang dari berbagai suku biasanya dipimpin oleh satu individu yang disebut sebagai "*datuok*". *Datuok* dihormati tinggi, dan dia bertanggung jawab atas semua masalah masyarakat adat yang dia pimpin.¹⁵

Sebelum masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara membagi harta warisan, ahli waris melakukan upaya yang disebut *datuok* yang dituakan. Upaya ini dilakukan agar proses pembagian har tidak terlalu lama dan

¹⁴ LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, cet. ke-1 (Bangkinang: Unri Perss, 2007), hlm. 49.

¹⁵ Desma Royana, Sofia Hardani, and Mohd Yunus, "Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 143.

mencegah konflik antar ahli waris.¹⁶ Banyak ahli waris yang terlibat dalam pembagian harta warisan tidak menyadari hal ini karena mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa. Akibatnya, salah satu pihak dari ahli waris mungkin memiliki harta dalam jangka waktu yang tidak diketahui sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Perselisihan akan muncul antara ahli waris jika salah satu dari mereka mengetahuinya.

Ada kemungkinan bahwa masalah yang muncul dari kasus ini adalah penundaan pembagian harta warisan, berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat Desa Sawah. Oleh karena itu, dengan judul “Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”, penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang tindakan masyarakat muslim Desa Sawah.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis berkonsentrasi pada rumusan masalah sagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat muslim Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, menunda pembagian harta warisan?
2. Bagaimana antropologi hukum Islam melihat masyarakat muslim Desa Sawah di Kecamatan Kampar Utara yang menunda pembagian harta warisan?

¹⁶ Hengki Firmanda, "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar Riau dengan Corak Hukum Islam", *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 297.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mendapatkan informasi tentang alasan masyarakat muslim Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, menunda pelaksanaan pembagian harta warisan.
- b. Untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif antropologi hukum Islam terhadap masyarakat Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, terkait dengan penundaan pembagian harta warisan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran dan referensi para pengembang ilmu waris yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti berkembang. dan bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menganalisa dan menjawab rasa ingin tahu penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Kegunaan secara praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan instrumen para akademisi dalam mengembangkan khazanah keilmuannya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

D. Telaah Pustaka

Menurut analisis dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai praktik pembagian harta warisan, pasti akan menemukan banyak penelitian yang sudah dibahas, baik berupa tesis, jurnal, atau buku. Penelitian ini dikategorikan berdasarkan hubungannya dengan tema yang sama. Dalam hal tinjauan literatur, penulis membaginya ke dalam tiga topik: *pertama*, penundaan pembagian harta warisan dari sudut pandang *maṣlaḥah*; *kedua*, dari sudut pandang hukum adat; dan *ketiga*, dari sudut pandang pelanggaran hak kewarisan dalam penundaan pembagian harta warisan yang berkepanjangan.

Studi yang tergolong kelompok pertama membahas tema penundaan pembagian harta warisan menggunakan perspektif *maṣlaḥah*, yang ditulis oleh peneliti sebagai berikut:

"Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)" adalah penelitian yang ditulis oleh Nurhanifah.¹⁷ Pembagian harta warisan dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh harta produktif ahli waris, harta bersama, hutang yang belum dibayarkan oleh yang meninggal, dan harta produktif. Studi ini menunjukkan bahwa pembagian kekayaan di desa Lhoknga, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireun, harus segera dilakukan sesuai dengan hukum Islam tanpa adanya halangan *syar'i* atau kesepakatan dari seluruh ahli waris. Selain itu, analisis *maṣlaḥah*, yang mempertimbangkan lima

¹⁷ Nurhanifah, "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen)" *Tesis* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2023).

tujuan *syara'*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus dipertimbangkan saat membagi harta warisan.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Maulana Ardiyansah, "*Analisis Maṣlahah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri*".¹⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan oleh masyarakat Muslim di kecamatan Kediri dapat berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun, dan berdampak negatif pada seluruh keluarga atau ahli waris, serta masyarakat sekitar. Dampaknya, penundaan tersebut tidak dapat dibenarkan dari segi keuntungan, terutama jika salah satu ahli waris merasa teraniaya karena penundaan tersebut. Ini bertentangan dengan tujuan hukum waris Islam, yang menekankan lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Studi yang tergolong kelompok kedua membahas tema pembagian harta warisan menggunakan hukum adat dalam pembagiannya yang ditulis oleh peneliti sebagai berikut:

Muhammd Hasan Nasution melakukan penelitian berjudul "*Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)*".¹⁹ Studi menunjukkan bahwa orang-orang di Kecamatan Natal, lebih suka membagi

¹⁸ Maulana Ardiyansah, "*Analisis Maṣlahah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kediri*", *Tesis Universitas Islam Negeri Mataram*, (2021).

¹⁹ Muhammad Hasan Nasution, '*Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)*' *Tesis Universitas Islam Negeri Medan*, (2020).

harta secara adat Sumando, dengan ahli waris perempuan yang paling diutamakan. Hal ini ditunjukkan oleh aturan adat yang menetapkan kedamaian dan musyawarah mufakat sebagai dasar pembagian harta, serta prinsip kepatutan.

Penelitian yang berjudul, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lompok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Nurhasanah Walijah.²⁰ Studi ini berfokus pada budaya hukum pembagian waris adat masyarakat Sasak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan perspektif antropologi hukum Islam. penelitian ini menemukan bahwa sistem pembagian waris adat masyarakat Sasak dengan penunjukkan *Sangake Sengari* dan *Bongkot Direq* menggunakan 2:1 untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Menurut antropologi hukum Islam dan hukum adat, ada pluralisme hukum di budaya Sasak antara hukum Islam dan hukum adat. Menurut antropologi hukum Islam, anak perempuan diberi satu bagian karena mereka akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Anak perempuan tidak hanya menerima perhiasan dan perelatan dapur, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian atas tanah sawah.

Penelitian yang berjudul, “Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan

²⁰ Nurhasanah Walijah, ‘Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam’ *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2023).

Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)”, yang ditulis oleh Rahmat Hidayat.²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Adat Melayu Sungai Muntik menggunakan sistem musyawarah dalam proses pembagian harta peninggalan. Tokoh masyarakat yang dianggap dapat menjadi penengah jika terjadi perselisihan dalam proses pembagian. Sebelum proses pembagian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: hutang pewaris dan wasiat mereka. Harta peninggalan akan membayar hutang mereka, dan jika tidak ada cukup untuk membayarnya, tanggung jawab itu akan diberikan kepada para ahli waris.

Demikian hal yang sama dengan artikel yang berjudul, “Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo”, karya yang ditulis oleh Hamid Pongoliu.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki prinsip-prinsip yang berasal dari al-Qur’an, hadis, ijmak, dan qiyās yang harus diterapkan dalam pembagian harta waris Islam. Prinsip adat menjadi sumber hukum rasionalitas tidak menyebabkan kemudharatan jika tidak bertentangan dengan *syara’*. Namun, ada beberapa tindakan waris yang melanggar hukum Islam, seperti pembagian dengan musyawarah, penetapan bagian ahli waris yang sama, penundaan pembagian harta warisan karena salah satu kedua orang tua masih hidup, dll.

²¹ Rahmat Hidayat, ‘Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)’ *Tesis* Universitas Islam Malang, (2022).

²² Hamid Pongoliu, "Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2 (2019), hlm. 187–202.

Artikel "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten" yang ditulis oleh Fitrohtul Khasanah, Muhajir, dan Akhmad Muhaini juga berlaku dengan cara yang sama.²³ Studi menunjukkan bahwa masyarakat tidak membagi harta warisan secara langsung karena salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu pasangan, masih hidup. Penulis menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk menunda pembagian kekayaan di Desa Jogopaten karena tidak ada *uḍur syar'i* yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam.

Artikel yang berjudul, "Resepsi Dialektika Hukum Islam dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)" yang ditulis oleh Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum, dan Andi Cahyono.²⁴ Menurut penelitian, harta warisan di Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri dibagi ketika pewaris masih hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Namun, setelah pewaris meninggal dunia, pembagian harta ditunda. Beberapa kali, anak laki-laki mereka memiliki bagian yang lebih kecil daripada anak perempuan mereka. Praktik membagi hibah dengan *lintiran* dan praktik membagi warisan dengan *cungan* sama. Hukum waris Islam menetapkan bahwa laki-laki menerima bagian ganda dari bagian perempuan. Ini berkaitan dengan konsep *segendong*

²³ Fitrohtul Khasanah, dkk, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5 (2022), hlm. 2757–65.

²⁴ Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono, "Resepsi Dialektika Hukum Islam dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 60.

sepikul. Pemahaman dan praktik hukum keluarga di Bumiharjo dan Selomarto di mana pria bertanggung jawab atas mata pencaharian keluarga tidak relevan dengan konsep pembagian kekayaan yang adil antara pria dan wanita.

Studi yang tergolong kelompok ketiga membahas pelanggaran hak kewarisan dalam penundaan pembagian harta peninggalan yang berkepanjangan.

Penelitian yang berjudul, “Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”, karya yang ditulis oleh Nurhayati.²⁵ Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada umumnya beragama Islam dan masih memegang adat kebiasaan yang turun menurun dalam sistem pembagian harta warisan. Pemahaman masyarakat terhadap harta peninggalan masih sangat minim yang disebabkan oleh tingkat pendidikan masih rendah, kedasaran masyarakat, kebiasaan, dan kurangnya penyuluhan. Hukum waris sangatlah penting sehingga penjelasannya langsung dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S an-Nisā ayat 11-13. Implikasi penundaannya akan mengakibatkan kedzaliman kepada para pemilik hak, menimbulkan konflik baik ringan maupun berat, perselisihan dan pertikaian berkepanjangan, sampai mengakibatkan putusny silaturahmi dan tali persaudaraan. Oleh sebab itu,

²⁵ Nurhayati, ‘Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri’, *Tesis* Institut Agama Islam Negeri, (2023).

dalam pembagiannya sangat dianjurkan untuk bersegera apabila sudah terlaksana seluruh berkaitan dengan jenazah.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan tergolong kepada kelompok pertama. Dari beberapa kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Secara umum, tema dan pembahasan yang diambil sama-sama mengangkat tentang analisis *masalah* penundaan pembagian harta warisan. Dalam ruang lingkup mengenai teori memiliki kesamaan sehingga dalam penguraian sangat membantu penulis untuk dijadikan sebagai pedoman untuk ke depannya.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan baik dari objek maupun pendekatan yang digunakan. Penelitian yang menjadi objek kajian penulis adalah penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dilihat dari kacamata antropologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritis

Seperti yang dikatakan oleh M. Solly Lubis, penelitian harus memiliki landasan teori. Landasan teori dapat didefinisikan sebagai kerangka, perspektif, teori, prinsip, atau konsep yang relevan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.²⁶

²⁶ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Hukum Islam dan hukum adat Indonesia telah lama berinteraksi. Selain itu, mereka menjadi sangat akrab, lebih dari sekedar teman. Sebagai contoh, ada idiom dan kata-kata di beberapa tempat yang menunjukkan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Misalnya, ada istilah Aceh, "*Hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*". Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat saling terkait, seperti halnya sifat zat dan sifat benda. Karena hubungan yang erat antara hukum adat dan hukum Islam, istilah "*adat nan syara' sanda manyanda, syara', mangato adat mamakai*" menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "adat" adalah *shara'*.²⁷

Uraian di atas memberikan bukti nyata bahwa hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan. Untuk mengkaji implementasi adat di masyarakat tentu penulis mesti menggunakan teori yang sangat erat kaitannya dengan implementasi tersebut. Teori antropologi hukum Islam akan digunakan untuk memahami masalah yang diajukan berdasarkan alur pemikiran yang dibangun sebagaimana yang disampaikan.

Antropologi adalah studi mengenai manusia. Secara terminologi, antropologi mengacu pada pengetahuan tentang manusia, khususnya mengenai asal-usul, variasi bentuk tubuh, kebiasaan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh manusia di masa lalu.²⁸ Edward Taylor mendefinisikan antropologi sebagai akumulasi dan transmisi informasi melalui perilaku. Dengan kemampuan unik

²⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. by Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 188.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 50.

manusia, ia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan alamiahnya. Salah satu dari banyak definisi antropologi yang ditawarkan oleh para ahli adalah bahwa James L. Peacock mengatakan bahwa definisi antropologi ini mengutamakan pemahaman keseluruhan tentang keanekaragaman sebagai bagian dari kemanusiaan.²⁹

Menurut Kuncaraningrat, kategori spesialisasi dalam antropologi dibagi menjadi dua, yaitu:³⁰

1. Antropologi Fisik: Paleontologi (sejarah manusia, asal usul, dan evolusi).

Antropologi fisik meneliti aspek fisik manusia, sementara paleontologi adalah studi mengenai asal usul dan evolusi manusia melalui penelitian fosil-fosil.

2. Antropologi Budaya:

a. Arkeologi

Arkeologi adalah bidang ilmu yang menyelidiki kebudayaan manusia masa lalu dengan mempelajari benda-benda yang telah lenyap. Metode sistematis ini melibatkan penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan artefak (benda material seperti alat batu dan struktur bangunan candi) dan ekofak (benda lingkungan seperti batuan, fosil, dan karakteristik permukaan bumi). Arkeologi adalah studi tentang budaya masa lalu. Mereka melakukan ini di masa prasejarah (di mana bukti tertulis tidak ada) dan sejarah. Pada akhirnya, arkeologi juga

²⁹ James L. Peacock, *The Anthropological Lens, Harsh Light, Soft Focus* (Cambridge: University Press, 1998), hlm. 10.

³⁰ Kuncaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Askara Baru, 1980), hlm. 24.

dapat mempelajari budaya modern karena penelitian budaya bendawi modern atau budaya material modern.

b. Ethnology

Etnologi adalah kajian mengenai prinsip-prinsip budaya manusia dalam kehidupan kelompok etnis di berbagai belahan dunia, termasuk pemikiran dan tindakan mereka. Pelly, De Vos, dan Barth menekankan bahwa batas-batas kelompok etnis adalah elemen penting dalam identitas, bukan sekadar "hal-hal" budaya yang tidak cukup untuk membedakan satu kelompok etnis dari yang lain. Kita harus memperhatikan perilaku mereka.³¹

c. Ethnografi

Ethnografi merupakan metode penelitian yang mengamati langsung aktivitas manusia dalam konteks sosial dan budaya sehari-hari. Tujuan utama etnografi adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan tertentu. Jika seseorang menyatakan bahwa mereka menyukai makanan sehat, tetapi memesan secangkir kopi yang dicampur dengan cream yang banyak, para etnografer ini akan tertarik. "*Ethnography is a way to get up close and personal with consumers*," kata Eric Arnold, seorang profesor marketing di University of Nebraska.

Dalam bukunya yang berjudul "Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing", Usman Pelly, Guru Besar di IKIP Medan, memberikan contoh ethnografi. Dia berkata:

³¹ Usman Pelly, *Urbanisasi Dan Adabtasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 14.

Sejak lama, orang Minangkabau dan Mandailing telah memeluk agama Islam. Orang Minangkabau telah memeluk agama Islam sejak abad ke-17 dan orang Mandailing sejak abad ke-14. Di Indonesia, kedua kelompok etnis ini dikenal sebagai muslim yang taat dan patuh. Identitas-identitas etnik kedua kelompok tersebut sama-sama didukung oleh Islam dan tradisi (adat).³²

Parsudi Suparlan menyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan, istilah "pendekatan" memiliki arti yang sama dengan "metodologi", yang berarti "sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji." Dalam kasus ini, paradigma atau perspektif yang ada dalam suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami agama adalah yang dimaksud dengan "pendekatan".

Dalam konteks ini, Jalaluddin Rahmat, seperti yang dikutip oleh Abuddin Nata, mengungkapkan bahwa terdapat beragam paradigma yang dapat digunakan untuk mengkaji agama. Paradigma-paradigma ini menentukan nilai kebenaran dari realitas keagamaan.³³ Dalam konteks ini, pendekatan antropologis yang dimaksudkan adalah sudut pandang atau metode dalam mengamati, memahami, dan meneliti fenomena yang dibahas.

³² *Ibid.*

³³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35.

Melihat pertumbuhan dan perkembangan praktik keagamaan dalam masyarakat adalah salah satu cara untuk memahami agama. Metode yang digunakan dalam antropologi untuk mempelajari suatu fenomena juga diterapkan dalam pemahaman tentang agama dalam perspektif antropologis. Pendekatan ini menjadikan agama terasa lebih akrab dan relevan dengan isu-isu yang dihadapi manusia, serta berupaya untuk menjelaskan dan menyelesaikannya.³⁴

Dawan Raharjo berpendapat bahwa penelitian antropologi dalam konteks ini lebih menekankan pada pengamatan langsung yang bersifat partisipatif. Sebagai hasilnya, penelitian tersebut cenderung menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif, yang berbeda dengan pendekatan deduktif yang umumnya digunakan dalam penelitian sosiologis. Dawan juga menyoroti pentingnya penelitian antropologi yang induktif dan terkait erat dengan lapangan, di mana peneliti tidak terlalu tergantung pada teori formal yang sangat abstrak dalam bidang sosiologi dan ekonomi yang menggunakan model matematis. Pendekatan ini juga bermanfaat untuk penelitian historis.³⁵

Penelitian antropologi agama dapat mengungkapkan korelasi positif antara keyakinan agama dan situasi ekonomi serta politik. Gerakan keagamaan yang menjanjikan perubahan dalam struktur sosial cenderung menarik minat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Dawan Raharjo, *Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan*, dalam M. Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 19.

orang-orang dari kalangan kurang mampu dan kelompok miskin. Sebaliknya, orang kaya cenderung mempertahankan sistem ekonomi yang sudah mapan karena hal tersebut menguntungkan mereka.³⁶

Clifford Geertz juga melakukan penelitian dalam bidang antropologi agama. Karyanya yang terdapat dalam buku *The Religion of Java* mengemukakan kontribusinya tentang simbol-simbol, terutama mengenai hubungan antara struktur sosial dalam suatu masyarakat dengan organisasi dan manifestasi simbol-simbol, serta bagaimana anggota masyarakat mengintegrasikan dan mengeksklusi simbol-simbol tersebut.³⁷

Sosial keagamaan dalam kehidupan manusia adalah fenomena masyarakat yang menarik untuk dipelajari dalam antropologi hukum. Agama, seperti yang telah kita ketahui, memainkan peran penting dalam membangun karakter dan keyakinan seseorang serta membentuk falsafah hidup masyarakat. Agama lahir dan terbentuk secara bersamaan sejak awal sejarah umat manusia. Agama berasal dari gagasan bahwa itu tidak berdiri sendiri, tetapi akan selalu berhubungan dengan pengikutnya. Semua agama memiliki sistem adat dan tradisi mereka sendiri. Ini terlihat dari perbedaan adat istiadat dan suku-suku di Indonesia, seperti halnya adat Sunda berbeda dengan adat Jawa. Dalam antropologi, agama dianggap sebagai bagian dari budaya karena agama adalah

³⁶ M Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 31.

³⁷ Clifford Gertz, *The Religion of Java*, terj. Aswab Muhasin dengan Judul *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), hlm. 7.

salah satu dari tujuh elemen *cultur universal*, yang terdiri dari bahasa, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan seni.³⁸

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan budaya lokal dalam kajian antropologi hukum, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Paradigma reproduksi kebudayaan al-Qur'an digunakan untuk pertama kalinya; fase-fase ini adalah adopsi, adaptasi, dan integrasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam setiap kelompok masyarakat. Menciptakan konsep, aktivitas, atau artefak adalah hasil dari kreativitas, karsa, dan upaya manusia. *Kedua*, mendorong upaya rekonstruksi daripada pembongkaran. Karena merupakan kristalisasi dari pemikiran dan upaya masyarakat, kebudayaan masyarakat harus dipandang sebagai sesuatu yang luhur. Oleh karena itu, dalam mendiskusikannya dengan Islam, unsur-unsurnya harus dicari bersama, bukan bertentangan. Hal ini akan menjadi lebih mudah untuk memasukkan ajaran-ajaran universal al-Qur'an ke dalamnya. *Ketiga*, menunjukkan sikap yang dapat diterima terhadap variasi unik. Ajaran Islam harus diubah melalui kebudayaan lokal. Koetentikan tidak berarti mencoba menyeragamkan kultur Islam, karena al-Qur'an, sejak awal, menerima perbedaan hanya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar, yaitu tauhid. Hal ini ditunjukkan dengan mengubah struktur sosial Arab al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan budaya.³⁹

³⁸ Nur Khasanah and Achmad, "Fenomena Fundamentalisme Islam", *Mizan: Journal of Islamic*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 171–80.

³⁹ Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2013), hlm. 115–26.

Islam diterapkan melalui praktik budaya lokal. Selama tradisi atau pranata sosial-budaya yang sudah ada tidak bertentangan dengan ajaran universal Al-Qur'an, mereka tetap dipertahankan. Kedudukan Al-Qur'an berfungsi sebagai garis pedoman untuk proses inkulturasi terhadap adat istiadat yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, masyarakat dapat ber Islam tetapi tetap mempertahankan tradisi mereka. Ini menunjukkan keotentikan Islam, yaitu ketika umat Islam menerapkan ajaran agamanya dalam kebudayaan mereka sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melakukan analisis untuk menunjukkan hasil penelitian tanpa menggunakan analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya.⁴⁰ Dari perspektif pelaksanaan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (penelitian lapangan). Lokasi penelitian ini adalah Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

2. Sifat Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*⁴¹ yang berarti mengungkapkan dan menguraikan berbagai organisme, kelompok,

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.

fenomena, keadaan, dan karakteristik individu yang ada dalam memberikan informasi tentang aturan yang digunakan oleh penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar saat melakukan pembagian harta warisan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnologi atau disebut etnografi. Etnologi adalah salah satu dari cabang ilmu antropologi, yang mempelajari berbagai suku bangsa dan aspek kebudayaannya serta hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.⁴²

Secara sederhana, etnografi adalah gambaran kebudayaan sebuah masyarakat. Gambaran ini berasal dari informasi yang dikumpulkan peneliti selama penelitian di lapangan dan dengan fokus pada masalah tertentu. Belajar etnografi berarti mempelajari ilmu antropologi, terutama antropologi sosial. Metode penelitian lapangan etnografi ini dicirikan oleh sifatnya yang menyeluruh dan terpadu (*holistic-integratif*), deskripsinya yang kaya dan analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan persepektif pemilik budaya.⁴³

⁴² Suwardi Endraswara, *Etnologi Jawa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015), hlm. 1.

⁴³ Mohammad Siddiq and Hartini Salama, "Etnografi Sebagai Teori dan Metode", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 18, No. 1 (2019), hlm. 23-48.

4. Sumber Data

Sumber data yang berkualitas penting untuk keberhasilan penelitian. Ada dua jenis sumber data. Data primer, juga dikenal sebagai data utama, adalah yang diperlukan untuk penelitian. Data sekunder, di sisi lain, adalah data yang membantu penelitian berlangsung.⁴⁴

a. Data primer

Data utama yang dikumpulkan secara langsung dari informan dan responden selama penyelidikan.⁴⁵ Dalam hal ini penulis mengambil informan dari tokoh masyarakat 4 orang dan 4 keluarga yang melakukan penundaan pembagian warisan di Desa Sawah. Data primer yang digunakan termasuk kata-kata dan pengamatan; terakhir adalah hasil wawancara tentang penundaan pembagian harta warisan sebagai sumber data.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen yang berisi informasi dari tesis, disertasi, buku-buku, artikel, dan dokumen penelitian lainnya.⁴⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 72.

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 30.

⁴⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, cet. ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 32.

a. Pengamatan (*observasi*)

Manfaat memperoleh keadaan yang natural atau wajar, perlu pengamatan yang menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.⁴⁷ Oleh sebab itu, penulis langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap keadaan umum masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

b. Wawancara (*interview*)

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh orang yang sedang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari mereka. Wawancara juga dikenal sebagai kuesioner lisan atau interview (*interviewer*).⁴⁸ Wawancara, menurut Sukandarrumidi, adalah jenis tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dan masing-masing memiliki kesempatan untuk melihat wajah orang lain dan mendengar suaranya sendiri.⁴⁹

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

⁴⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 88.

Setelah pengamatan penulis melakukan sesi tanya jawab untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sawah dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumentasi⁵⁰ sebagai langkah selanjutnya setelah melakukan pengamatan dan wawancara, penulis melakukan dokumentasi yang telah dilakukan. Mengumpulkan hasil dari observasi dan informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis *kualitatif* menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*. Kerangka berfikir *induktif* bertujuan untuk menemukan pola atau tema dari analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data.⁵¹ Kerangka berfikir ini penulis gunakan untuk menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, kemudian diambil kesimpulan keluarga yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Sedangkan kerangka berfikir *deduktif* bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta warisan menjaga harta yang belum

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

⁵¹ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cikarang: Grasindo, 2010), hlm. 59.

dibagi dan kapan dibagikan kepada ahli waris dan apa saja yang dilakukan setelah terjadinya masalah yang tidak diinginkan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari beberapa bagian, penulis akan memaparkan satu persatu sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan kerangka teori dibahas dalam bab pertama. Kemudian, metode penelitian dibahas, dan pembahasan dibahas secara sistematis.

Bab kedua, adalah hukum kewarisan di Indonesia. Pertama, Hukum Kewarisan Islam, berisi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, sebab-sebabkewarisan, ahli waris dan bagian-bagiannya, kewajiban dan hak ahli waris terhadap harta warisan dan waktu pembagian warisan. Kedua, Hukum Kewarisan KUH Perdata, berisi pengertian dan dasar hukum kewarisan KUH Perdata, asas-asas kewarisan KUH Perdata, ahli waris dan bagiannya, penghalang kewarisan menurut KUH Perdata, penundaan pembagian harta warisan dalam KUH Perdata. Ketiga, Hukum Kewarisan Adat, berisi pengertian hukum kewarisan Adat, sifat hukum kewarisan Adat, sistem kewarisan Adat, asas-asas kewarisan Adat, pembagian warisan dalam kekerabatan patrilineal, matrilineal, bilateral dan implikasinya.

Bab ketiga, adalah praktek pembagian harta warisan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Pertama, Gambaran umum Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, berisi sejarah singkat Desa Sawah, kondisi geografis, penduduk, pemerintahan Desa, Visi, Misi Desa Sawah, Sarana dan Prasarana Desa Sawah. Kedua, praktik Pembagian Harta Warisan, berisi sistem kewarisan Adat Kampar, bentuk-bentuk harta warisan Adat Kampar, sebab-sebab kewarisan, ahli waris dan bagiannya, waktu pembagian warisan.

Bab keempat, adalah penundaan pembagian harta warisan oleh masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Berisi alasan masyarakat muslim Desa Sawah menunda pembagian harta warisan, penundaan pembagian harta warisan perspektif antropologi hukum Islam.

Bab kelima, berisikan tentang penutup yaitu kesimpulan, kritik dan saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tentang Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan penundaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yaitu penundaan ini dilakukan karena orang tua yang masih hidup menerima warisan dengan gigih atau dengan cara yang tidak pantas. Kehilangan orang tua didalam keluarga merupakan momen yang penting dan memerlukan waktu bagi keluarga yang ditinggalkan untuk berduka. Penundaan pembagian warisan yang dilakukan melanggar asas *ijbāri* yang mana peralihan harta warisan dilakukan secara otomatis. Sebuah undang-undang yang mengharuskan penduduk muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk menunda pembagian harta warisan tidak dibenarkan oleh syariat Islam, sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an, kaidah *ṣighah amr* di atas, dan Kompilasi Hukum Islam tentang aturan kewarisan. Dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, ini dijelaskan dan digambarkan sebagai perintah untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris.
2. Menurut antropologi hukum Islam penundaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawah menurut adat mengalami pluralisme hukum.

Karena adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang berjalan beriringan dalam aspek kehidupan sosial masyarakat. Perilaku masyarakat di Desa Sawah mengalami fleksibilitas atau berubah-ubah, sehingga kebudayaan membantu Islam dalam menyampaikan ajarannya melalui bersamaan yang ada dalam budaya yang ada. Antropologi hukum Islam melihat bahwa alasan penundaan pembagian harta warisan dilakukan karena dengan gigih atau sikap yang tidak pantas terhadap orang tua masih hidup apabila warisan dibagikan. Kehilangan orang tua didalam keluarga merupakan momen yang penting dan memerlukan waktu bagi keluarga yang ditinggalkan untuk berduka. Dalam hal ini, penundaan pembagian warisan dapat memberikan waktu bagi keluarga untuk menyatukan diri, dan mempersiapkan diri secara emosional untuk menghadapi proses pembagian harta warisan. Karena bagi ahli waris mufakat dan musyawarah dalam menentukan sikap bersama lebih penting.

B. Saran

Menurut analisis dan studi yang dilakukan, pembagian harta warisan masyarakat Muslim Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Penulis yakin bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dalam penyampaian dan tata bahasa. Oleh karena itu, mereka mengharapkan kritik dan saran dari penelitian ini untuk membantu memperbaiki tesis ini. Penulis juga menyarankan, antara lain:

1. Merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyarankan kepada pemerintah Desa Sawah agar memberikan pandangan tentang hukum waris baik itu secara adat dan hukum Islam agar memudahkan masyarakat untuk memahami hukum waris yang berlaku.
2. Kepada tokoh adat Desa Sawah lebih menjaga kebudayaan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam sehingga generasi selanjutnya mengetahui dan memahami kebudayaan yang seharusnya dilakukan.
3. Kepada para peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan bisa melakukan penelitian lanjutan mengenai penelitian ini dan sebagai acuan penelitian untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Abdul Aziz, Bin Faişal, *Taufiq Al-Rahmān Fī Durūs Al-Qur'ān*, cet. ke-2, Riyadh: Dār al Ashimah, 1996.

Katsīr, Ibn, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Azhīm*, cet. ke-2, Kairo: Dār al- ḥadīts, 2010.

Quraish Shihab, M, *Tafsīr Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-2, Ciputat: Lentera Hati, 2004.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdullathīf, Ahmad, *Hāsyiyah Al-Nafahāt 'Alā Şyarḥ Al-Waraqāt*, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971.

Abū Al-Saadat Al-Mubarak bin Muḥammad Al-Jazur Ibnu Al-Asir, Mujiddin, *Jami' Al-Ushul Al- ḥadīts Rasul*, cet. ke-1, t.t: Maktabah Al-Hawali, t.t.

Abū Bakr bin Muḥammad, Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar*, cet. ke-2, Beirūt: Dār al-Fikri, t.t.

Abū Nur Zuhair, Muḥammad, *Ushul Al-Fiqh*, cet. ke-1, Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah at Turath, 2011.

Abū Sa'id 'Abdullāh al- Bazdawī, Nashiruddin, *Anwar Al-Tanzil Wa Asraru Al-Ta'wil*, Beirūt: Dār Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1418.

Al-Bukhārī, *Al-Jami' Li Al- Şaḥiḥ Al-Bukhārī*, Kairo: Dār al-Mathaba'ah al-

Sya'bi, t.t.

———, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, cet. ke-5, Damaskus: Dār Ibnu Kathīr, 1993.

———, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 4, Kairo: Dār wa Mathba' Asy-Sya'biy, t.t.

Al-Jundī, *Al-Mīrāth fī Al-Syarī'ah Al-Islāmīyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-arabi, t.t.

Az-Zuhailī, Wahbah, *AL-Fiqh Islāmī Wa Adillatuhu*, cet. ke-8, Damaskus: Dār al-Fikri, 1989.

Daūd, Abī, *Sunān Abī Daūd*, Kairo: Mustafā Al- Bābī, 1952.

‘Isā At-Tirmiziy, Abū, *Al-Jāmi’u Ash- Ṣaḥīḥ*, cet. ke-4, Kairo: Mustafā Al-Bābī, 1938.

‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah, Abū, *Al-Jāmi’u Ash- Ṣaḥīḥ Sunanu Tirmizi*, cet. ke-4, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Mājah, Ibnu, *Sunān Ibnu Mājah*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-ḥadīts, 1998.

Muḥammad Al-Utsaimin, Syaikh, *Syarāh Riyadhu Ash-Shaalihin*, cet. ke-2, Mesir: Dār A-Bashirah Iskandariyah, 2001.

Muḥammad Bin Umar al-Bujairimi, Sulaiman Bin, *Tuḥfah Al-Habīb ‘alā Syarh Al-Khatib*, cet. ke-3, Beirūt: Dār al-Fikri, t.t.

Muḥammad ibn Ismail ibn Ibrāhīm ibn Mugirah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, cet. ke-3, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.

Muḥammad, Imam Abū ‘Abdillah bin Isma’il bin Ibrahim bin Mugirah bin

Burdazabah, *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Syaraf Al-Dīn, Abd Al-Azim, *Ahkām Lā Miras Wa Al-Washiyah Fī Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dār al-Fikr al- Ḥadīts, 1962.

Tajuddīn Ibn Al-Firkah, *Ṣarḥ Al-Waraqāt*, ed. by Muhammad Hassan Al-Shafel, cet. ke-6, Beirut: Dār Al-Kutūb Al-'Ilmiyah, 2017.

3. Fatwa

Fatwa Dār al-Ifta' al-Masriyah, 'Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan', 2022
<<https://www.elwatannews.com/news/details/6368971?t=push>> [accessed 26 February 2024].

4. Buku

Abdullah, Amin, *Relevansi Studi Agama-Agama Dalam Melenium Ketiga Dalam Amin Abdullah et. Al. Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Ahlan Sjarif, Surini, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia indonesia, 1992.

Ali As-Sabuni, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Fathan Prima Media, 2013.

Ali Daud, Muhammad, *Azaz-Azaz Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Ali Hidayat, Budi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Angkasa, 2009.

- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amin Abdullah, M, *Studi Agama Normativitas Atau Historitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam (Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)*, ed. by Siti Mujiatun, cet. ke-1, Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- , *Hukum Waris Islam*, cet. ke-16, Yogyakarta: UII Perss, 2005.
- Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Perss, 2014.
- Dewi Judiasih, Sonny, Hazar Kusmayanti, and Deviana Yuanitasari, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: UNPAD Perss, 2020.
- Dwi Poespasari, Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta Timur: Kencana, 2018.

- Endraswara, Suwardi, *Etnologi Jawa*, cet. ke-1, Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015.
- Fariz Fahrullah, Ade, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Fatimah, Siti, and Erwin Syahrudin, *Hukum Adat*, ed. by Nining Yurista Prawitasari, cet. ke-1, Makasar: Yayasan Barcode, 2021.
- Gertz, Clifford, *The Relegion of Java*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Perss, 2010.
- Haar, Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1991.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia indonesia, 1988.
- Hans, Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (Terj Soemari)*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Hasanah, Ulfia, and Angga Pratama Devyatno, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau*, Pekanbaru: Universitas Riau, 2015.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Serang: A-Empat, 2021.

Husein Nasution, Amin, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Husein Nasution, Amir, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Idris Ramulyo, H.M, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

———, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

J Lubis, Suhrawardi, and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

K Khosyi'ah, Siah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Centrum, cet. ke-1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-8, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Kuncaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Askara Baru, 1980.

L. Peacock, James, *The Anthropological Lens, Harsh Light, Soft Focus*, Cambridge: University Press, 1998.

Luthfi, Amir, *Pola Hukum Kewarisan Adat Dan Hak Ulayat Daerah Kampar*, cet. ke-1, Bangkinang: Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, 1992.

M. Hikmat, Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, cet. ke-2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.

Meliala, Djaja S, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-1, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Moecthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, Surabaya: Kencana, 2019.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002.

Muhibbin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mulyadi, Lilik, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam*, Makasar: Alauddin University Perss, 2013.
- Muzainah, Gusti, and Miftah Faridh, *Akulturası Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*, cet. ke-1, Banjarmasin: Antasari Perss, 2019.
- Nakhoda, LSM, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, cet. ke-1, Bangkinang: Unri Perss, 2007.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- , *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-19, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. by Ulfatun Hasanah, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nugroho, sigit sapto, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, ed. by Farkhani, cet. ke-1, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Pelly, Usman, *Urbanisasi Dan Adabtasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau Dan Mandailing*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Penelitian/Pengkajian, Tim Pengumpul Data Bidang, and Penulisan LAM Riau, *Adat Istiadat Kampar*, Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998.
- Penelitian, Bidang, and Penulis LAM Riau, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu*

- Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Pekanbaru: LAM Riau dan Unri Perss, 2006.
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Projodikuro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: IS Gravenage Vorking Van Hove, 1962.
- Putra Jaya, Dwi, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Raharjo, M. Dawan, *Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Rawls, John, *A Teory of Justice*, Revised end Oxford: OUP, 1999.
- Ria Siombo, Marhaeni, and J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Dalam Kajian Antropologi*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- , *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, cet. ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika*

- Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Sarwat, Ahmad, *10 Penyimpangan Pembagian Harta Warisan Di Indonesia*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cikarang: Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966.
- Soetami, Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Solly Lubis, M, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-26, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 2004.
- Sukris Sarmadi, A, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Sumartjan, Tjun, *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: Rosadakarya, 1991.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, cet. ke-3, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

———, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2012.

———, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

———, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

———, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

———, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: CV Pionir Jaya, 1987.

Taufik Mandailing, M, *Islam Kampar: Harmoni Islam Dan Tradisi Lokal*, Yogyakarta: Idea Perss, 2012.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

———, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.

———, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.

Triwulan, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2011.

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Wadud Muhsin, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tafsir*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994

5. Jurnal

Abdi, Muhammad, and Muhammad Azani, 'Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Kualu Kecamatan Tambang', *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 19, No. 2, 2020.

Abdullah, Asnawi, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya", *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Aoslavia, Cindy, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat", *Jurnal Mizan*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Assaad, Sukmawati, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 4, No. 2, 2014.

- Assyafira, Gisca Nur, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurna; Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Badrudin, "Hukum Islam Perspektif Antropologi Hukum", *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Bangun, Erni, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata", *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Bhayangkara Yusuf, Krisna, and Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Desi Susanti, Neneng, and Kalijunjung Hasibuan, "Pelaksanaan Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia: Analisis Pada Adat Masyarakat Melayu Kota Dumai", *Hikmah*, Vol. 20, No. 1, 2023.
- Eka Putra, Deri, "Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sawah Kec Kampar Utara Kab Kampar", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Erdiansyah, Hengki Firmanda, and Nurahim Rasudin, "Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Firmanda, Hengki, "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar Riau Dengan Corak Hukum Islam", *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Haliah Ma'u, Dahlia, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1, 2017.

Hidayat, Nur, and Asril, "Analisis Konvergensi Sistem Hukum Waris Adat Kampar Dengan Sistem Hukum Waris Islam", *Jurnal Melayunesia Law*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Ilhami, Haniah, "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2020.

Judiasih, Sonny Dewi, and Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Khair, Khairuddin, "Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Khasanah, Fitrohtul, Muhajir, and Akhmad Muhaini, "Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten", *Jurnal*

Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 9, No. 5, 2022.

Khasanah, Nur, and Achmad, 'Fenomena Fundamentalisme Islam',
Mizan: Journal of Islamic, Vol. 4, No. 2, 2020.

Khayati, Sri, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Khoir, Qoidul, "Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan", *Jurnal Hukum AL-FUADIY (Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Marro'aini, and Nor Kholis, "Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)", *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Maskuri, Erksam, "Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Mukhsin, Fazrul Rahman, and Muhamad Iqbal Hasbi, "Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Dan Pelestarian Budaya Indonesia", *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 12, 2023.

Nurjannah, Lomba Sultan, and Fatmawati, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, 2023.

Pongoliu, Hamid, "Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim

Di Gorontalo", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2019.

———, "Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam", *Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2012.

Pratiwi, Andi Dewi, "Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Putra, Setia, "Hukum Waris Adat Melayu Riau Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Rahmawati, Ro'fah Setyowati, and Islamiyati, "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Ritonga, Raja, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan", *Al-Syakhshiyyah*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Ritonga, Raja, and Martua Nasution, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats", *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Royana, Desma, Sofia Hardani, and Mohd Yunus, "Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Samaruddin, Fatahuddin Aziz Siregar, and Putra Halomoan HSB, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Padang Lawas Utara", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, 2023.

- Siddiq, Mohammad, and Hartini Salama, "Etnografi Sebagai Teori Dan Metode", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 18, No. 1, 2019.
- Sodiqin, Ali, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2013.
- Suparji, Suparji, "Eksistensi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1, 2018.
- Syaputra Lubis, Amru, "Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih", *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian ...*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri, "Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan", *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Tohari, Chamim, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Warjiyati, Sri, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, and Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter

Dalam Menyelesaikan Masalah Waris", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie, Dan Teori Receptio A Contratio Atau Teori Receptio Exit", *Jurnal Komunike*, Vol. 11, No. 1, 2019.

Zuhroh, Diana, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono, "Resepsi Dialektika Hukum Islam Dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo Dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri)", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020.

6. Tesis

Ardiyansah, Maulana, 'Analisis *Maslahah* Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kediri', *Tesis*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Hasan Nasution, Muhammad, 'Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)', *Tesis*, Universitas Islam Negeri Medan, 2020.

Hidayat, Rahmat, 'Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)', *Tesis*, Universitas Islam Malang, 2022.

Nurhanifah, 'Analisis Masalah Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lhoknga Kecamatan Kutablang

Kabupaten Bireuen)', *Tesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Nurhayati, 'Mengungkap Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris Dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan Yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri', *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri, 2023.

Walijah, Nurhasanah, 'Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam', *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2023.

7. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf A

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Wawancara Dengan Hendra (Ninik Mamak Di Desa Sawah), Kampar, Riau, Tanggal 10 Februari 2024.

Wawancara Dengan Moh. Yatim (Dt. Paduko Jalelo), Kampar, Riau, Tanggal 4 Februari 2024.

Wawancara Dengan Muhammad Nuri (Ninik Mamak Di Desa Sawah), Kampar, Riau, Tanggal 25 Januari 2024.